

**Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam
Penyusunan Rencana Program *One Village One CEO*
di Provinsi Jawa Timur**

The Role of the Village Community Empowerment Service (DPMD) in Preparing the
One Village One CEO Program Plan in East Java Province

✉ **Agung Budi Irawan, Agus Sukristyanto, Djoko Widodo**
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Peran,
Dinas,
OVOC,
Pemberdayaan,
Desa.

Article History:

Received : 14 Oktober 2024

Accepted : 26 Nove 2024

Publish : 1 Des 2024

ABSTRAK:

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peran DPMD Provinsi Jawa Timur dalam rencana program *One Village One CEO (OVOC)* di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pada konteks peran, perencanaan dan pelaksanaan OVOC telah berjalan secara nyata dan menunjukkan hasil yang signifikan seperti peningkatan jumlah desa mandiri, peningkatan ekonomi, merubah paradigma yang sebelumnya hanya memberikan pembinaan menjadi memberdayakan dan memandirikan, hingga berkontribusi positif dalam mencapai tujuan mensejahterakan Masyarakat di Jawa Timur. Pada pola keterlibatan lembaga, inisiasi awal terkait OVOC oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diikuti oleh beberapa lembaga di bawah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di antaranya DPMD Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan hingga Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanannya, lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi secara spesifik berkenaan dengan potensi lokal dan melaksanakan fasilitasi bagi masyarakat dan kalangan usaha di desa.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the role of the East Java Provincial Community Empowerment and Village Development Office (DPMD) in the *One Village One CEO (OVOC)* program in East Java Province. The research method employed is descriptive qualitative research with a case study approach. The results indicate that in terms of roles, planning, and implementation, OVOC has been effectively carried out and has shown significant outcomes, such as an increase in the number of self-sufficient villages, economic growth, a shift from simply providing guidance to empowering and fostering independence, and contributing positively to the goal of improving the welfare of the community in East Java. Regarding institutional involvement, the initial initiation of OVOC by the East Java Provincial Government was followed by several institutions under the leadership of the East Java Provincial Government, including the East Java DPMD, the East Java Department of Culture and Tourism, the East Java Department of Cooperatives and SMEs, the Department of Plantations, the Department of Agriculture, the Department of Marine Affairs, and the Department of Animal Husbandry. Throughout the process, these institutions have carried out their specific functions related to local potentials and facilitated support for the community and businesses in the villages.

How to Cite:

Irawan, A. B., Sukristyanto, A., Widodo, D. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam Penyusunan Rencana Program *One Village One CEO* di Provinsi Jawa Timur. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 18(2), 209-227. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i2.730>.

✉ Corresponding author :

Address : Jalan Semolowaru 45 Surabaya
60118, Jawa Timur

Email : irawan9agung@gmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License



Hal. 209-227

PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan penegasan untuk memaksimalkan pembangunan desa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kepada kesejahteraan masyarakat desa. Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua lini. Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan karena selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Salah satu upaya untuk memperhatikan masyarakat desa ialah melalui ekonomi produktif (Diwangga, 2021).

Pengembangan ekonomi produktif masyarakat pedesaan merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi produktif masyarakat perdesaan merupakan salah satu strategi utama dalam menguatkan berbagai potensi yang ada di perdesaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kapasitas masyarakat pedesaan dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kendala, dan tantangannya.

Berbagai permasalahan terjadi selama pandemi di Jawa Timur, terlebih pada segi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Masalah yang terjadi dan telah berdampak bagi mayoritas tersebut juga memberikan efek pada lingkup kota dan desa, baik di skala individu hingga masyarakat desa

secara komunal. Peningkatan kemiskinan dan pengangguran, kehilangan pekerjaan, serta penurunan pendapatan secara drastis seolah merupakan isu general yang muncul seiring dengan adanya pandemi dan berbagai aktivitas pembatasan sosial bagi masyarakat untuk beraktivitas merupakan permasalahan sebagian besar di perkotaan. Namun kemudian, masalah tersebut kemudian juga masuk pada ranah pedesaan mengingat secara geografis atau sosial ekonomi keduanya hampir sulit dipisahkan. Desa sebagai segmen penyedia sumber-sumber produksi, sedangkan kota masuk pada segmen pengolah dan perputaran hasil produksi tersebut.

Di tahun 2020 sejak awal terjadinya pandemi, kementerian koordinator bidang perekonomian mencatat bahwa beberapa sektor yang mengalami pukulan keras karena pandemi di antaranya usaha pariwisata, jasa konstruksi, transportasi, pertambangan, dan otomotif. Hampir semuanya terhenti atas dampak pandemi dan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas keluar rumah. Di sisi lain, beberapa sektor masih berjalan (meskipun berkurang pendapatannya sebagaimana sebelum pandemi) dan justru sebaliknya, meraup keuntungan selama pandemi terjadi. Sektor-sektor yang masih berjalan (namun berkurang pendapatannya) di antaranya usaha keuangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pertanian. Sedangkan sektor potensial yang semakin meningkat di antaranya usaha jasa logistik, telekomunikasi, elektronik, pangan, kimia dan kesehatan, serta produk tekstil (untuk kebutuhan masker).

Desa masih memiliki peluang yang prospektif dalam mengupayakan ketahanan ekonomi masyarakatnya. Dua sektor potensial berupa; pertama, usaha-usaha pada sektor yang masih berjalan, dan; kedua, sektor yang berpotensi meraup keuntungan selama pandemi,

keduanya memiliki basis kantong produksi dan pertumbuhan di desa-desa. Sebagian besar desa di Jawa Timur, masih banyak mengandalkan usaha pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, usaha pangan, serta UMKM baik sebagai mata pencaharian utama individu atau sebagai sumber meningkatkan pendapatan asli desa (PADES) untuk ketahanan masyarakatnya. Selain itu, usaha keuangan, telekomunikasi (termasuk IT), logistik, dan kesehatan banyak berjalan dan masih menjadi kebutuhan primer masyarakat. Dengan kata lain bahwa perputaran ekonomi desa, baik dari segi arus pendapatan (dari lini produksi dan distribusi) maupun pengeluaran untuk kebutuhan relatif masih terjaga meskipun tidak sedikit yang terimbas dampak pandemi. Namun hal inilah yang kemudian harus dipandang sebagai peluang pengembangan baru bagi beberapa lapisan masyarakat yang terkena dampak besar dari pandemi. Desa memiliki kemampuan menyediakan dan kemampuan mendistribusikan.

Pandemi di satu sisi membawa dampak negatif, namun di sisi lain membawa dampak positif berupa adanya dorongan bagi masyarakat untuk membentuk ekosistem dan pemahaman baru dalam mengatasi berbagai kerentanan ekonomi. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi meningkat seiring dengan keterbatasan aktivitas masyarakat. Riset yang dilakukan oleh Munawar dkk. (2021) menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek pendidikan,

pekerjaan, kesehatan dan layanan. Di tahun 2020 ke 2021, tercatat bahwa akses penggunaan teknologi mencapai sejumlah 73,7% dari seluruh populasi di Indonesia (Jayani, 2021; Vania, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi adaptasi baru terhadap upaya penggunaan teknologi di masyarakat untuk berbagai aktivitas kehidupan. Di akhir 2021, penggunaan teknologi kembali meningkat sebanyak 78,5% (BPS, 2021), yang mana angka tersebut juga termasuk pada aksesibilitas internet yang semakin luas dan masuk pada penjuruan-penjuru desa.

Presentase penduduk miskin di Jawa Timur jika ditinjau menurut daerah antara pedesaan dan perkotaan, wilayah pedesaan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun, dikarenakan pandemi yang terjadi tahun 2020 kenaikan penduduk miskin di wilayah perkotaan lebih besar dari pedesaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 prosentase penduduk miskin di wilayah perkotaan naik 1,6% menjadi 8,37%, sedangkan pedesaan naik sebesar 1% menjadi 15,16%. Akan tetapi jika melihat data tersebut wilayah pedesaan masih menjadi kantong kemiskinan yang diperlukan intervensi dan penanganan serius dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan berbagai program pengembangan usaha ekonomi produktif terutama di wilayah pedesaan yang umumnya merupakan kantong kemiskinan. Untuk mempercepat ikhtiar ini, salah satunya adalah menumbuhkan figur-figur yang mampu mengelola sumberdaya produktif pedesaan. Salah satu program

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Pedesaan dan Pekotaan

Presentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pedesaan	15,83	15,58	15,21	14,16	15,16
Perkotaan	7,91	7,13	6,97	6,77	8,37

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

yang dinilai memiliki peluang mendukung pengembangan ekonomi produktif perdesaan adalah *one village one CEO*. Secara kelembagaan, kehadiran *CEO* sebagai salah satu insan penggerak ekonomi produktif perdesaan bersinergi dengan kelembagaan yang ada seperti BUMDes atau BUMDesma sehingga menghasilkan akselerasi yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan perdesaan.

One Village One CEO merupakan konsep program satu desa satu manajer untuk membangun desa sejahtera yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (melalui Gubernur Jawa Timur) dan Institut Pertanian Bogor sejak triwulan pertama tahun 2022 (Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2022). Inisiasi tersebut masih pada tahap pematangan dan tengah berjalan. Fokus utamanya berupa desa yang nantinya dilakukan improvisasi pada manajerial *skill*, pembangunan desa yang sudah berkembang agar menjadi maju, sementara yang sudah maju menjadi desa mandiri. Dengan kata lain bahwa di Provinsi Jawa Timur sudah tidak ada lagi desa tertinggal sejak 2021 dan Jawa Timur menjadi provinsi dengan indeks pembangunan desa tertinggi berdasarkan Kemendes. Namun meskipun begitu, pada dasarnya masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan di akar rumput desa berkenaan dengan inisiasi pengembangan program tersebut.

One Village One Ceo (OVOC) pertama kali dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2019 dengan program pengembangan ekosistem bisnis berskala desa dengan masyarakat sasaran di 53 desa di 6 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung yang bekerjasama dengan Astra dengan program Desa Sejahtera Astra dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Over supply produksi hasil pertanian menjadi permasalahan klasik di tingkat petani sehingga dilakukan pendekatan nilai tambah menjadi produk olahan melalui pelatihan dan pendampingan dengan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dampak program OVOC di 53 Desa sasaran diantaranya adalah berupa peningkatan pendapatan rata-rata penduduk desa dari 2 juta rupiah naik menjadi 2,5 juta rupiah atau sebesar 23,17%. Selain itu terjadi penambahan tenaga kerja baru sebanyak 30-100 orang per desa dan jumlah masyarakat terpapar program sebanyak 100-200 orang per desa serta jumlah produk inovasi terserap 100%.

Sebagai lembaga yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Provinsi Jawa Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan landasan tersebut. DPMD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi antara lain: a) perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa; d) pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan; e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2022). Seluruh tugas dan fungsi tersebut berkaitan dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan desa mulai dari awal perumusan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi pembangunan di desa. Korelasi antara DPMD Provinsi Jawa Timur dan Inisiasi Program OVOC adalah DPMD memiliki peran dan kewenangan salah satunya dalam intervensi pencapaian keberhasilan inisiasi program tersebut atau bahkan upaya strategi percepatan. Upaya-upaya perumusan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi pembangunan desa di Jawa Timur menjadi tumpuan dalam proses analisa tugas dan fungsi DPMD Provinsi Jawa Timur untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana peran keterlibatannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur dalam rencana program *One Village One Ceo* di Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Teori peran atau *role theory* merupakan teori perpaduan dari berbagai macam teori maupun disiplin ilmu. Kata “peran” pada awalnya diambil dari dunia teater. Dalam konteks teater tersebut, seorang aktor atau pemeran harus mampu bermain sebagai tokoh tertentu dan menjadi tokoh yang diharapkan dalam berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Afriadi (2018) juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

a. *Anacted Role* atau peranan nyata, adalah cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

b. *Prescribed Role* atau peranan yang dianjurkan, merupakan cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

c. *Role Conflict* atau konflik peranan, merupakan kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

d. *Role Distance* atau kesenjangan peranan, merupakan pelaksanaan peranan secara emosional.

e. *Role Failure* atau kegagalan peran, merupakan kegagalan dalam menjalankan peranan tertentu.

f. *Role Model* atau model peranan, merupakan seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

g. *Role Set* atau rangkaian atau lingkup peranan, merupakan hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

h. *Role Strain* atau ketegangan peranan, merupakan kondisi yang muncul pada saat seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan merupakan suatu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya, yang mana terdapat proses melakukan pengarahan dan administrasi kewenangan atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan tingkatan lainnya, pemerintah dapat juga diartikan sebagai sebuah organisasi, lembaga, atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan tingkatan

lainnya Nawawi (2013). Pengertian lain menurut Ndraha (2010) menyatakan bahwa pemerintahan merupakan sistem yang melingkupi tiga subkultural yaitu legislatif (badan perundang-undangan), eksekutif (badan pelaksana pemerintahan), dan yudikatif (badan peradilan), yang mana ketiganya saling berinteraksi melalui proses politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Robinson dalam Labolo (2014) menyatakan bahwa pemerintahan dari perspektif kata kerja mengacu pada tata kelola proses politik, gaya, atau model pengurusan atau pengadministrasian masalah umum dan pengelolaan sumber daya umum untuk kepentingan bersama. Berdasar pada beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan merupakan semua kegiatan lembaga negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Nawawi (2013), tugas-tugas pokok tersebut meliputi tujuh bidang pelayanan, di antaranya:

- a. Menjamin keamanan negara;
- b. Memelihara ketertiban;
- c. Menjalin keadilan tanpa memandang status;
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat, dan;
- g. Menerapkan kebijakan pemeliharaan SDA dan lingkungan hidup.

Dalam konteks sistem pemerintahan, terdapat istilah pemerintah yang merupakan pelaku dalam aktivitas pemerintahan. Terdapat beberapa definisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah menurut Finer dalam Labolo (2014) antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah;
- b. Pemerintah menunjukkan keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung;
- c. Pemerintah menunjuk langsung *personal* yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan, dan;
- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode, atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan.

Bentuk pemerintahan secara umum adalah struktur organisasi yang disertai dengan fungsi pemerintahan. Kopstein dkk. (2014) mengatakan bentuk pemerintahan ialah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material berupa negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan dan kondisi internal. Paradigm tersebut berbeda dengan paradigma baru pemerintah yang dipandang memiliki objek material berupa masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai proses tata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara.

Proses pemerintahan di suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan hukum administrasi negara. Berkenaan dengan bentuk-bentuk pemerintahan, Maclver (1961) mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki merupakan sistem pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan model kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan dengan “penguasa tunggal” adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa yang sistemnya turun-temurun dengan kekuasaan eksklusif dan tidak terbatas. Bentuk-bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki adalah pemerintahan yang bersifat monarki, pemerintahan diktator, pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluralistik. Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki berbasis pada sistem *folk economy primitive government* dan/atau *feudal government*. Basis kehidupan bersama atau komunal yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada oligarki konstitusi adalah *tribal government* atau “*polis*” *government*. Sedangkan sistem kedaulatan yang dianut oleh pemerintahan berbasis pada konstitusi oligarki berupa sistem *unitary government* atau *empire colony dependency*.

Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat

bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi adalah *limited monarchy* atau monarki terbatas yang kemudian perlahan berkembang menuju pemerintahan republik. Sistem ekonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan demokrasi berbasis pada sistem *capitalist government* atau *socialist government*, sedangkan basis kehidupan bersama yang dianut oleh pemerintahan demokrasi adalah *country government*, *national government*, *multi-national government*, dan *world government*. Sedangkan sistem kedaulatan yang dianut oleh pemerintahan yang berbasis pada sistem demokrasi adalah sistem *federal government* (Munaf, 2014).

Pada dasarnya terdapat berbagai pendapat seputar bentuk pemerintahan. Pada konteks klasik, bentuk pemerintahan ter kategorisasikan pada tiga klasifikasi yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Pembagian tersebut berdasar pada kriteria jumlah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Kelompok aliran klasik tersebut kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios dan terbentuklah teori modern. Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarki dan republik. Pada perkembangannya, secara umum bentuk pemerintahan yang banyak diadopsi ialah teori modern.

Menurut Manan (2003) bentuk pemerintahan berkaitan dengan bagian dalam, yaitu pemerintahan negara yang dibedakan antara pemerintahan republik dan pemerintahan kerajaan. Menurut Kuper (2000), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan berupa akuntabilitas, legitimasi dan transparansi. Akuntabilitas

berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah atau seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa sah kekuasaan tersebut untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan. Transparansi berhubungan dengan keterbukaan negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2014).

Sebagai salah satu bentuk pemerintahan adalah pemerintah daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi pemerintahan. Landasan legal pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia sendiri diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana undang-undang tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah sampai dengan pemilihan kepala daerah. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara substansi lebih fokus pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai Kepala Daerah Bersama dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

dalam tugasnya melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah dapat pula diartikan sebagai penyelenggara urusan pada pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi (Marsono, 2005).

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan memiliki arti yang berasal dari kata dasar “daya” yang artinya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai proses menuju keberdayaan dan proses memperoleh daya dari pihak lain yang lebih berdaya pada pihak yang kurang atau masih belum berdaya. Selain secara harfiah, pemberdayaan juga diartikan sebagai proses pada tindakan kronologis dan sistematis yang mencerminkan tahapan merubah masyarakat yang sebelumnya belum berdaya menuju masyarakat berdaya. Proses tersebut akan mengacu pada aksi tindakan nyata secara bertahap atau dalam kebijakan bersifat inkremental.

Pada hakikatnya, pemberdayaan adalah penciptaan kondisi atau situasi yang memungkinkan adanya perubahan dalam bentuk peningkatan potensi masyarakat. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, namun terkadang masyarakat tidak menyadari atau masih belum mengetahui secara jelas. Untuk itu, aspek daya harus dieksplorasi dan dikembangkan. Apabila asumsi tersebut dikembangkan lebih lanjut, maka pemberdayaan merupakan proses untuk membangun daya, melalui aktivitas dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran kepemilikan potensi masyarakat yang dimiliki serta diupayakan untuk terus dikembangkan. Di samping itu hendaknya pemberdayaan notabene merupakan proses memandirikan masyarakat, bukan

menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan atau belas kasihan dari pemangku kepentingan (konsep *charity*) (Winarni, 1998).

Selain pada konsep keberdayaan potensi, pemberdayaan secara umum juga memberikan tekanan pada aspek otoritas pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada tahapan ini, pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta beserta pranata-pranata sosial yang berlaku. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam proses pembangunan, yang mana di dalamnya terdapat unsur pelibatan pengambilan keputusan akan hal apa yang menurut masyarakat baik bagi wilayahnya.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat agar lebih mandiri. Kemandirian masyarakat tersebut diindikasikan dengan adanya kemandirian pola pikir, kemandirian sikap, hingga kemampuan pengendalian tindakan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan berpikir, memutuskan, hingga melakukan sesuatu yang tepat dan benar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kenyataan yang ada, keberdayaan masyarakat juga bertujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, bahkan proses pengarahan yang dilakukan dilakukan oleh lingkungan internal tersebut, dengan demikian untuk menuju masyarakat yang berdaya perlu sumber daya manusia yang utuh. Upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan bukan hanya

meliputi penguatan individu anggota masyarakat saja melainkan juga meliputi pranata-pranata yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, metode yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui metode ini, diharapkan mampu mengungkap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara objektif dan komprehensif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian ini peneliti membatasi obyek penelitiannya dengan harapan dengan adanya pembatasan obyek penelitian maka segala aspek penelitian dapat lebih fokus, mudah di pahami dan tidak tumpang tindih. Obyek dalam penelitian ini meliputi: 1) Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); 2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Provinsi Jawa Timur pada kerangka perumusan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi pembangunan desa di Jawa Timur dalam inisiasi Program OVOC; 3) Keterlibatan dan legitimasi dukungan instansi lain dalam keikutsertaan pembangunan desa di Jawa Timur dalam inisiasi Program OVOC, dan; 4) Hambatan yang dialami oleh DPMD Provinsi Jawa Timur pada rancangan pembangunan desa di Jawa Timur dalam inisiasi Program OVOC. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan/obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan cara pengumpulan dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “peran” sebagai “suatu

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa” dan “peran” sebagai “seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat” (Rahman, 2018). Pada konteks penyusunan rencana program One Village One CEO (OVOC), penulis menganalisis melalui kerangka peran yang digunakan pada kajian pustaka yakni 8 elemen menurut Murdiyatomoko (2007) antara lain *anacted role* (aksi nyata dalam bentuk perencanaan), *prescribed role* (aksi yang diharapkan masyarakat), *role conflict* (ketidaksesuaian antara peran dengan tujuan), *role distance* (kesenjangan peran yang diakibatkan adanya intervensi lain diluar konteks kebijakan secara empirik), *role failure* (kegagalan tertentu dalam menjalankan peran), *role model* (benchmark yang digunakan dalam pelaksanaan OVOC), *role set* (gambaran interaksi antara pelaksana dengan sasaran kebijakan), hingga *role strain* (konflik kesenjangan yang muncul ketika pelaksanaan OVOC tidak sesuai dengan harapan masyarakat).

***Anacted Role* (Peran Aksi Nyata dalam Perencanaan OVOC)**

Anacted role atau peran aksi nyata dalam bentuk perencanaan OVOC pada dasarnya dilaksanakan di tengah dinamika pandemic covid-19. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkuat sumber daya yang dimiliki desa dengan dimotori oleh pola manajerial berbasis bisnis yakni CEO itu sendiri. Selain itu juga hal ini merupakan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Timur dalam mengembalikan kondisi ekonomi yang sempat melemah akibat terdampak pandemi. *Anacted role* atau aksi nyata dalam perencanaan OVOC dapat diartikan sebagai sebuah upaya perencanaan dalam mengatasi permasalahan pada 3 poin utama yakni: pertama, permasalahan ekonomi yang melemah akibat adanya pandemi;

kedua, misi untuk mensejahterakan masyarakat melalui potensi yang dimiliki dan kerjasama antar pelaksana, dan; ketiga, menuntaskan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya potensi desa yang belum termanfaatkan secara baik. Aksi nyata dalam pola perencanaan penting pasca inisiasi bersama dilakukan dan memperoleh dukungan untuk menciptakan ketercapaian tujuan.

Studi yang dilakukan oleh Jeseviciute-Ufartiene (2014) mengungkap bahwa upaya aksi peran perencanaan dilaksanakan atas dasar keberadaan dinamika perubahan lingkungan yang tidak bisa ditebak dan sangat berubah-ubah yang berpotensi mengganggu sebuah organisasi dan berdampak negatif. Pada kasus ini, dinamika perubahan lingkungan serta sosial dapat dianalogikan dengan adanya situasi ekonomi dan pandemi yang telah terjadi sejak tahun 2020 Indonesia (termasuk di Provinsi Jawa Timur), sedangkan gangguan dalam organisasi dan dampak negatif dianalogikan pada keberadaan institusi/lembaga yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta masyarakat yang telah terdampak atas adanya pandemic yang kemudian membawa konsekuensi berupa peran apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kondisi tersebut. Peran tersebut kemudian dilaksanakan melalui aksi berbentuk peran perencanaan yang berfokus pada 3 hal yang telah dijabarkan sebelumnya dalam bentuk percepatan pemulihan ekonomi, kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan, serta optimalisasi potensi desa.

***Prescribed Role* (Aksi Yang Diharapkan Masyarakat)**

Dalam peran perencanaan aksi yang dilakukan pemerintah daerah, tentunya tidak lepas dari sasaran OVOC yang dalam hal ini adalah masyarakat dan desa di Provinsi Jawa Timur atau dalam hal ini disebut juga dengan *prescribed role*. Ketepatan sasaran

antara apa yang direncanakan dalam menjawab permasalahan desa merupakan kunci awal untuk mewujudkan harapan masyarakat di tengah penurunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Peran perencanaan aksi yang dilakukan pemerintah daerah atau disebut juga dengan *prescribed role* dari DPMD Provinsi Jawa Timur memiliki celah kekurangan atau kelemahan. Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa kali mengalami ketidaksinkronan antara peran dengan apa yang diharapkan namun terus berupaya untuk mengoptimalkan program dan kebijakan apa yang ada di atas (*top level*) mampu selaras dengan aspirasi dan harapan desa. Bentuknya pun beragam, baik dari segi peran pengembangan sumber daya manusia (SDM), penerapan dan pendampingan dalam teknologi tepat guna, hingga akses permodalan dan pembiayaan usaha. Upaya pemenuhan harapan masyarakat penting dilakukan untuk memenuhi tujuan dari sebuah negara (yang dalam hal ini direpresentasikan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur).

Pada konsep peran pemerintah daerah dalam pemenuhan harapan masyarakat, pada dasarnya penting ketika pemerintah memperhatikan transparansi dalam pengambilan keputusan sehingga meningkatkan pemahaman dan kolaborasi nantinya dengan masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah desa (Abas dkk., 2023; Uittenbroek dkk., 2019). *Stakeholder* lokal atau penduduk akan lebih menyukai perencanaan lokal dengan melakukan upaya musyawarah hingga mencapai kesepakatan. Oleh karena itu memastikan keberhasilan perencanaan, maka penting untuk memperhatikan aspirasi dan harapan desa dalam pengelolaan sumber daya publik dan tercapainya tujuan dalam kerangka OVOC. Abdalla dkk. (2016) memiliki pendapat tersendiri mengapa seringkali pemerintah tidak berhasil dalam proses pemenuhan harapan melalui partisipasi yakni adanya

tantangan internal dalam partisipasi publik berupa sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang tidak memadai atau melibatkan publik dalam pengambilan keputusan memakan waktu dan mahal dalam hal uang dan energi.

Dalam temuan lapangan, tantangan atau hambatan yang diungkapkan Abdalla dkk. (2016) juga terbukti terjadi pada lingkup peran DPMD Provinsi Jawa Timur yang selama perencanaan dilaksanakan, masih menemui kendala seputar ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya SDM dan tuntutan untuk melaksanakan program-program secara cepat. Untuk itu pemerintah daerah sangat menganjurkan agar intensitas semacam musyawarah desa sering dilaksanakan agar aspirasi mampu diwujudkan dalam perencanaan sebuah program, memberikan legitimasi ketika program dilaksanakan, serta mengakomodir kepentingan ketika dilakukan intervensi dalam tata kelola sumber daya desa oleh pemerintah daerah.

Role Conflict (Ketidaksesuaian Antara Peran dengan Tujuan)

Harus diakui bahwa *role conflict* atau ketidaksesuaian peran dengan tujuan pada dasarnya banyak dialami oleh pemerintah atau pemerintah daerah baik ketika program dilaksanakan di masyarakat *street level* atau pada saat perencanaan. Kondisi ini selain disebabkan oleh permasalahan teknis yang seringkali dialami (seperti lemahnya kemampuan SDM pelaksana, kesalahan metode, keterbatasan anggaran, kurangnya media dan sumber pendukung pelaksanaan, hingga kemampuan organisasi dalam satu tim), juga disebabkan oleh konsekuensi dari sebuah program yang merupakan hasil penjabaran dari kebijakan itu sendiri yakni adanya pro dan kontra yang berasal dari masyarakat.

Pro kontra masyarakat terhadap program dan kebijakan dipertegas melalui

kajian yang dilakukan oleh Demir dan Demir (2021) yang berjudul “*Policy Formulation*” yang mengkaji Negara Turki sebagai objek penelitian dan berargumen bahwa dalam negara yang menerapkan system demokrasi, selalu ada kelompok oposisi dan kontra pada kebijakan atau program pemerintah. Kajian lain yang dilakukan oleh Cerna (2013) dengan judul “*The nature of policy change and implementation: A review of different theoretical approaches*” menyatakan bahwa perubahan sebuah kebijakan atau penyusunan program baru seringkali mendapatkan penolakan oleh sasaran kebijakan, yang membedakan adalah signifikansi penolakan tersebut apakah penolakan secara keseluruhan yang disebabkan peluang kegagalan yang besar dan tidak sesuai dengan sasaran kebijakan atau karena penolakan sementara yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memahami kebijakan.

Pada konteks OVOC yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *role conflict* atau ketidaksesuaian peran dengan tujuan secara umum tidak terjadi secara signifikan. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa meskipun terjadi hambatan dan tantangan dari masyarakat, pemerintah menjadikan fenomena tersebut sebagai sebuah koreksi untuk lebih meningkatkan kinerja OVOC. dapat dipahami bahwa pada dasarnya penolakan yang berdampak pada ketidaksesuaian antara peran dengan tujuan tidak terjadi secara signifikan. Hanya saja berdasarkan keterangan yang ada menjelaskan terjadinya semacam pola pendekatan yang berubah atas adanya beberapa elemen yang mungkin kurang setuju atau tidak sesuai dengan program yang diusung dalam kerangka OVOC. Namun untuk penolakan secara massif yang berdampak pada terganggunya inisiasi OVOC cenderung tidak terjadi meskipun demokrasi dan partisipasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang kemudian

memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk bisa memberikan masukan pada program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Minimnya ketidaksesuaian peran dengan tujuan juga disinyalir berkenaan dengan adanya program yang baru saja diinisiasi dan memiliki empirisitas yang bagus dalam menciptakan tujuan kemajuan yang ada di masyarakat di tengah percepatan pemulihan ekonomi. Artinya bahwa sebagian kecil mungkin bisa saja menolak atau tidak memberikan legitimasinya, namun sebagian masyarakat memahami adanya keberpihakan peran oleh pemerintah pada masyarakat sehingga memunculkan sebuah keunggulan tujuan atau tidak memiliki pilihan lain di tengah kondisi yang minim pasca pandemi.

Berkenaan dengan kajian oleh Demir dan Demir (2021) serta oleh Cerna (2013), sebagian memiliki kesamaan khususnya pada aspek sistem demokrasi dan partisipasi yang membawa kebebasan bagi masyarakat yang pro atau kontra. Hal tersebut kemudian berdampak pada persepsi masyarakat terhadap peran dan tujuan yang berpengaruh pada berkurangnya legitimasi atas program dan kebijakan pemerintah. Namun dalam temuan kali ini, terdapat faktor yang menolak kajian tersebut seperti adanya kesepahaman dan keberpihakan masyarakat pada program dan kebijakan OVOC karena tidak adanya pilihan terbaik serta konsep baru dari OVOC yang memiliki keunggulan dari sisi empirisitas program.

Role Distance dan Role Strain (Kesenjangan Peran Oleh Faktor Empirik dan Diluar Kebijakan)

Penyelenggaraan program dan kebijakan di dalamnya selain melibatkan komponen yang bersifat logis, factual, dan empiris, juga diwarnai dengan keterlibatan pola dan skema pola non-empirik di luar kebijakan yang berakibat pada kesenjangan peran. Akibatnya, peran dalam sebuah program

atau kebijakan cencerung tidak logis namun tetap mendapatkan legitimasi besar dari masyarakat, misalnya aspek politis yang terintegrasi dengan program dan kebijakan dari kepala daerah. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, dengan adanya pola demokrasi yang berakibat pada kepemimpinan dengan jabatan politis, tentu saja hal ini akan memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat politis juga. Bahkan meskipun program dan kebijakan yang ada telah memenuhi kriteria ideal dari empirisitas tersebut, selalu akan ada kesenjangan peran yang dilatarbelakangi oleh aspek politis tersebut.

Organisasi birokrasi yang masih terpolar yang tidak menghendaki kepemimpinan seorang kepala daerah atau keberpihakan kepala daerah pada kelompok tertentu, juga terkadang berakibat pada kesenjangan peran dan keberpihakan kepala daerah pada kelompok tertentu saat melaksanakan sebuah program atau kebijakan.

Inisiasi OVOC pada tahap awal sama sekali tidak melibatkan aspek di luar aspek empiris. Hal ini dikarenakan pada saat

ekonomi masyarakat terdampak, pemimpin yang dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Timur mengambil keputusan dengan pertimbangan masyarakat terdampak dan menyeimbangkan dengan pelibatan unsur teknokratis yang dalam hal ini adalah perguruan tinggi. Poin pertama adalah pertimbangan logis terkait ekonomi masyarakat. Sedangkan poin kedua berupa keuntungan lain yang diperoleh dari adanya upaya tersebut adalah elemen perguruan tinggi yang mampu menyeimbangkan kondisi politis dan mereduksi stigma birokrasi yang seringkali gagal dalam menangkap kepentingan masyarakat akibat adanya kesenjangan peran (yang muncul atas adanya keberpihakan politik).

Gambar 1 merupakan upaya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa dengan Rektor Institut Pertanian Bogor melalui penandatanganan nota kesepahaman penyelenggaraan OVOC di Provinsi Jawa Timur. Upaya tersebut merupakan konsekuensi logis dari akibat yang muncul pada kondisi ekonomi masyarakat di Jawa



Sumber. Zubaidah, Koran Sindo (2022)

Gambar 1. Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Institut Pertanian Bogor

Timur. Pemulihan ekonomi melalui pola-pola pemberdayaan berbasis 4.0, penerapan teknologi tepat guna, pengembangan SDM dan SDA desa, serta usaha lain yang ditawarkan oleh IPB sebagai pihak konseptor yang kemudian didukung oleh Pemprov Jawa Timur sebagai fasilitator pendukung merepresentasikan empirisitas dari sebuah program dan kebijakan.

Role Failure (Kegagalan Menjalankan Peran)

Kegagalan dalam menjalankan peran kebijakan secara umum diartikan sebagai ketidaksesuaian proses menjalankan peran kebijakan yang kemudian berakibat kegagalan dalam pencapaian tujuan. Andrews (2019) dalam artikel yang berjudul “*Why Do Public Policies Fail? Categorizing the challenges*” dan ditulis pada situs *Building State Capability at Harvard’s Center for International Development Blog* menyampaikan bahwa terdapat 3 hal yang berpengaruh pada kegagalan dalam menjalankan peran kebijakan di antaranya: pertama, metode dan proses khususnya pada metode pengelolaan proyek kebijakan dan strategi pengawasan; kedua, isu kepemimpinan dan pelaksana khususnya bagaimana dukungan dan legitimasi politisnya, dan; ketiga, kompleksitas dan volatilitas yang terjadi di luar kontrol pelaksana. Pada konteks ini, OVOC pada dasarnya telah menghadapi dinamika-dinamika awal. Kompleksitas dan volatilitas telah terjadi khususnya pada aspek ekonomi dan pandemi, sedangkan metode dan proses serta isu kepemimpinan dan pelaksana menjadi semacam katalisator dalam menghadapi situasi perubahan negatif yang terjadi yakni penurunan tingkat ekonomi.

Dalam situs RoEkonomi (2022) yang diakses pada tahun 2023, tercatat bahwa Provinsi Jawa Timur yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar

Parawansa memperoleh penghargaan terbaik nasional dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Republik Indonesia yakni Suharso Monoarfa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil memperoleh prestasi sebagai provinsi terbaik kedua tingkat nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022 untuk kategori Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Prestasi tersebut tentunya tidak lepas dari peran organisasi di bawahnya yang salah satunya adalah DPMD Provinsi Jawa Timur yang mendorong masyarakat di daerah dalam menciptakan inovasi-inovasi pembangunan di masing-masing wilayahnya serta mensinergikan pembangunan antara provinsi dengan daerah

Pada tahap awal perencanaan program OVOC sempat menimbulkan adanya keraguan. Namun adanya konsep dan rencana strategis OVOC yang diusung oleh IPB dan didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan mulai dari sinergitas antar daerah, keberhasilan dalam mendukung dan memperkuat basis potensi lokal, hingga memunculkan inovasi. Selain itu, dalam catatan yang dirangkum dari RoEkonomi Jatim (2023), tercatat bahwa perekonomian di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 kuartal pertama meningkat 4,95% sejak tahun 2022 *year-on-year* (RoEkonomi, 2023). OVOC yang merupakan salah satu konsep unggulan di awal tahun 2022 artinya secara tidak langsung telah memberikan dampak yang signifikan dan berkontribusi positif dalam mencegah kegagalan peran dari program dan kebijakan melalui adanya bukti keberhasilan baik secara kualitas maupun statistik data ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Role Model (Benchmark dalam Pelaksanaan OVOC)

Pelaksanaan OVOC di Provinsi Jawa Timur bukan merupakan yang pertama kali. Sebelumnya OVOC telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan menggandeng beberapa elemen termasuk dalam hal ini perusahaan sponsor. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, OVOC pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk paying program yang memiliki tujuan dalam memandirikan desa dengan mendorong pemanfaatan potensi sumber daya desa secara optimal, baik dari sisi SDM maupun alam dan melembagakan pada badan usaha milik desa (BUMDes). OVOC dilaksanakan dalam rangka merubah paradigma pembinaan menjadi pendampingan dan penguatan sinergitas antar stakeholder menuju kemandirian dalam pendayagunaan potensi desa. Berdasarkan pelaksanaan di Provinsi Jawa Barat, OVOC telah mencapai keberhasilan utamanya dalam meningkatkan jumlah desa mandiri dan meningkatkan kualitas pertanian (LKPJ Jabar, 2022). Keberhasilan di Provinsi Jawa Barat merupakan representasi yang baik dalam peluang penerapan OVOC di Jawa Timur. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan merupakan yang pertama menerapkan melainkan Provinsi Jawa Barat. Hal ini diduga kuat disebabkan oleh inisiator utama yakni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Berkenaan dengan aspek *benchmarking* peran pelaksanaan OVOC, maka disimpulkan bahwa adanya keberhasilan yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya alam dan manusia serta peningkatan jumlah desa mandiri kemudian menjadi rekomendasi kuat pada Provinsi Jawa Timur untuk turut menggunakan konsep yang sama namun tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan konteks lokalitas

asaran. Selain itu, peran *benchmarking* lain adalah ketika Provinsi Jawa Timur telah berhasil melakukan intervensi pada suatu daerah dengan potensi dan keunggulan tertentu, maka kemudian upaya tersebut menjadi semacam pilot bagi daerah atau wilayah lain di dalam lingkup Provinsi Jawa Timur untuk dapat menggunakan strategi yang sama dengan tetap memperhatikan konteks lokalitas wilayah yang dikembangkan sebagai desa mandiri.

Role Set (Pola Peran Interaksi Pelaksana dengan Kebijakan)

Peran interaksi pelaksana dengan kebijakan utamanya berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan oleh pelaksana dalam proses kebijakan atau program itu sendiri. Pada konteks OVOC, terdapat 2 poin penting dalam rencana pelaksanaannya: pertama, bagaimana mensinergikan antara pelaksana satu dengan lainnya mengingat OVOC merupakan program yang diusung oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi yang bersifat kolaboratif, dan; kedua, bagaimana mensinergikan antara pelaksana dengan pihak lain di luar pelaksana seperti akademisi dan masyarakat selaku sasaran kebijakan.

Pola peran interaksi pelaksana dengan kebijakan terkait OVOC memiliki legitimasi yang kuat di level pelaksana atau penyelenggara. Terbukti dari adanya penandatanganan perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Dari pihak pelaksana yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, organisasi yang mendukung yang dalam hal ini OPD pelaksana semakin banyak di luar DPMD Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Artinya, legitimasi untuk program OVOC semakin bertambah jika dilihat dari sudut pandang pelaksana. Hanya kemudian yang menjadi pekerjaan tambahan adalah dari sisi upaya

mensinergikan lembaga agar tidak terjadi pola ego sektoral yang seringkali muncul antar lembaga satu dengan yang lain di level yang sama ketika berkompetisi mencapai tujuannya masing-masing.

Berbeda dengan kondisi di level pelaksana, interaksi yang terjadi antara pelaksana dengan sasaran kebijakan belum terjadi secara maksimal. Namun meskipun demikian, bukan berarti adanya kesepakatan antara pemprov dengan ITB tidak mendapatkan legitimasi sama sekali dari masyarakat di Jawa Timur. Pelaksana yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan upaya sistematis dalam menganalisis permasalahan masyarakat sehingga berupaya mengupayakan kebijakan yang direncanakan dan akan diimplementasikan bersifat empiris dan menjawab konsekuensi logis dari permasalahan masyarakat di Jawa Timur terkait permasalahan ekonomi pasca pandemic dan pengelolaan potensi desa.

SIMPULAN

Berdasar pada hasil analisis dan pembahasan, maka terdapat kesimpulan berkenaan dengan peran dalam program dan kebijakan OVOC yani dalam konteks peran, perencanaan dan pelaksanaan OVOC telah berjalan secara nyata dan menunjukkan hasil yang signifikan seperti peningkatan jumlah desa mandiri, peningkatan statistic ekonomi, merubah paradigma yang sebelumnya hanya memberikan pembinaan menjadi memberdayakan dan memandirikan, hingga berkontribusi positif dalam kinerja lembaga daerah di Jawa Timur dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Beberapa yang masih menjadi catatan antara lain berkenaan dengan ketidaksesuaian peran kebijakan dengan kondisi di masyarakat yang masih membutuhkan sentuhan

kebijakan untuk mengakomodir seluruh kepentingan dalam kerangka tata kelola potensi daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A., Arifin, K., Ali, M. A. M., & Khairil, M. (2023). A systematic literature review on public participation in decision-making for local authority planning: A decade of progress and challenges. *Environmental Development*, 100853.
- Abdalla, S. S., Elariane, S. A., & El Defrawi, S. H. (2016). Decision-making tool for participatory urban planning and development: Residents' preferences of their built environment. *Journal of Urban Planning and Development*, 142(1), 04015011.
- Afriadi, Afriadi (2018). Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung. *Masters Thesis*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ahmad, A. A., Saraswati, E., & Rahajuni, D. (2017). Economic Empowerment of Local Community around Cipendok Tourist Attraction in Banyumas Regency. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 12(1), 24-31. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2017.12.1.987>.
- Andrews, M. (2019). Why Do Public Policies Fail? Categorizing the challenges. *Building State Capability at Harvard's Center for International Development Blog*; Samji, S., Ed.

- Anisykurlillah, I., Wahyudin, A., & Kustiani. (2013). Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 109-120. <https://doi.org/10.15294/jda.v5i2.2992>.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Reviews*, 12, 67-92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>.
- Anisykurlillah, I., Wahyudin, A., & Kustiani. (2013). Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 109-120. <https://doi.org/10.15294/jda.v5i2.2992>.
- Cerna, L. (2013). The nature of policy change and implementation: A review of different theoretical approaches. *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) report*, 492-502.
- Demir, F., & Demir, F. (2021). Policy Formulation. *Public Policy Making in Turkey: Foundational Concepts, Current Practice, and Impact of the New Presidential System*, 85-160.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2022, Maret 21). *Gubernur Jatim: Format One Village One CEO untuk Bangun Desa Sejahtera*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-format-one-village-one-ceo-untuk-bangun-desa-sejahtera>.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2022). *Profil Dinas PMD Provinsi Jawa Timur: Tugas Pokok dan Fungsi*. <https://dpmd.jatimprov.go.id/profil/visi-dan-misi/1017-tugas-pokok-dan-fungsi-dpmd-prov-jatim#:~:text=Dinas%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20dan%20Desa%20Provinsi%20Jawa%20Timur%20mempunyai%20tugas,dan%20Desa%20serta%20tugas%20pembantuan>.
- Febrianty. (2012). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 2(3), 315-339.
- Hendra, H. (2019). UMKM Development Program And Community Empowerment On Increasing Public Income. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(2), 88-97.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Jayani, D. H. (2021). Penetrasi Internet Indonesia Meningkat saat Pandemi COVID-19. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/06/penetrasi-internet-indonesia-meningkat-saat-pandemi-covid-19>

- Jeseviciute-Ufartiene, L. (2014). Importance of planning in management developing organization. *Journal of Advanced Management Science*, 2(3), 176-180.
- LKPJ Jabar. (2022). One Village One Company (OVOC). Pemerintah Provinsi Jawa Barat. <http://lkpj.jabarprov.go.id/post/one-village-one-company-ovoc>.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). *Desa Mampu Menjadi Penyangga Ekonomi Nasional Selama Pandemi COVID-19*. <https://kemendes.go.id/berita/view/detail/4135/mendes-pdt-desa-mampu-menjadi-penyangga-ekonomi-nasional-selama-pandemi-covid-19>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Era Disrupsi, Peluang Bagi Anak Muda Kreatif di Sektor Ekonomi Digital*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/15557/era-disrupsi-peluang-bagi-anak-muda-kreatif-di-sektor-ekonomi-digital/0/berita>.
- Kopstein, J., Lichbach, M., & Hanson, S. E. (Eds.). (2014). *Comparative politics: interests, identities, and institutions in a changing global order*. UK: Cambridge University Press.
- Kushandajani, K. (2019). Social and economic empowerment for village women as a strategy of village development. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 4, 1-6. <https://doi.org/10.14710/ijpd>.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya)*. Rajawali Pers.
- Muhyiddin, D. S., Ahmad, N., Suhartini, A., Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2022). Community Economic Empowerment Through the "One Pesantren One Product" Program at Pagelaran III Islamic Boarding School, Subang, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), 101-122. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art7>.
- Munaf, Y. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing.
- Munawar, Z., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Putri, N. I. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital di Masa Pandemi COVID-19. *Tematik: Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi*, 8(2), 160-175. <https://doi.org/10.38204/tematik.v8i2.689>.
- Muslim, A. (2016). *Economic Community Empowerment Through Tourist Village Development*. *Mimbar*, 32(2), 343-352. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i2>.
- Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (2010). *Budaya Organisasi (cetakan ketiga)*. Rineka Cipta.
- Nurdin, S. (2022). IPB Universitas Merintis dan Mengembangkan Program One Village One CEO. *Viva News*. <https://www.viva.co.id/edukasi/1559787-ipb-nbsp-university-kembangkan-program-one-village-one-ceo>.

- Pers Bhayangkara. (2022). Gubernur Jatim: Format One Village One CEO untuk Bangun Desa Sejahtera. *Pers Bhayangkara*. <https://persbhayangkara.id/2022/03/17/gubernur-jatim-format-one-village-one-ceo-untuk-bangun-desajahtera/>.
- Permendesa PD TT 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.
- Prasetyo, A., & Marsono. (2011). Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 7(2), 147-163. <https://doi.org/10.14710/jaa.7.2.147-163>.
- RoEkonomi. (2022). SELAMAT DAN BANGGA Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menerima penghargaan terbaik tingkat nasional. *Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. <https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/berita/1669648341-selamat-dan-bangga-gubernur-jawa-timur-khofifah-indar-parawansa-kembali-menerima-penghargaan-terbaik-tingkat-nasional>.
- RoEkonomi. (2023). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Kuartal I Tahun 2023 tercatat tumbuh signifikan. *Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. <https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/berita/1686840832-pertumbuhan-ekonomi-jawa-timur-pada-kuartal-i-tahun-2023-tercatat-tumbuh-signifikan>.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Rajawali Pers.
- Sluss, D. M., van Dick, R., & Thompson, B. S. (2011). *Role theory in organizations: A relational perspective*. American Psychological Association.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Uittenbroek, C. J., Mees, H. L., Hegger, D. L., & Driessen, P. P. (2019). The design of public participation: who participates, when and how? Insights in climate adaptation planning from the Netherlands. *Journal of Environmental Planning and Management*, 62(14), 2529-2547.
- Vania, H. F. (2021). Gaya Hidup Digital dan Adaptasi Kebiasaan Baru di Masa Pandemi. *Katadata*. <https://katadata.co.id/ekarina/infografik/6135ed54d084d/gaya-hidup-digital-dan-adaptasi-kebiasaan-baru-di-masa-pandemi>.
- Zubaidah, N. (2022). Jalin Kerja Sama, IPB Kenalkan One Village One CEO ke Pemprov Jatim. *Koran Sindo*. Diakses dari <https://edukasi.sindonews.com/read/666211/211/jalin-kerja-sama-ipb-kenalkan-one-village-one-ceo-ke-pemprov-jatim-1643025710?showpage=all>.